



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan pola tata kelola yang baik sebagai peraturan internal yang menjadi acuan dalam pengelolaan, menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional dan pengelolaan sumber daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA BILABANGGAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat pengelola badan layanan umum daerah dan staf beserta tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan haknya masing-masing.



7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah jabatan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
15. Direktur adalah pemimpin BLUD Rumah Sakit.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
17. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
18. Instalasi adalah unit kerja nonstruktural sebagai tempat pelayanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD Rumah Sakit meliputi:

- a. kelembagaan;

- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Kelembagaan UPTD BLUD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pejabat pengelola dan pegawai;
- c. pembina dan pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

### Bagian Kedua Pemilik

#### Pasal 4

- (1) Bupati berkedudukan sebagai pemilik Rumah Sakit.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Bagian Ketiga Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit berasal dari :
  - a. PNS; dan/atau
  - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD Rumah Sakit dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari profesional lainnya.

- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri atas :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Rumah Sakit.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi dan Struktur

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) susunan organisasi BLUD Rumah Sakit terdiri atas:
  - a. Pemimpin yakni direktur atau sebutan lain;
  - b. pejabat keuangan yakni kepala sub bagian yang membidangi keuangan dan/atau aset;
  - c. pejabat teknis penunjang nonklinik yakni:



1. kepala sub bagian yang membidangi umum dan kepegawaian; dan/atau
  2. kepala sub bagian yang membidangi perencanaan dan program.
- d. pejabat teknis medis yakni:
1. kepala seksi yang membidangi pelayanan medik; dan/atau
  2. kepala seksi yang membidangi keperawatan medik; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi BLUD Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Pemimpin

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Rumah Sakit agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun rencana strategis;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 4  
Pejabat Keuangan

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh ASN.
- (5) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 5  
Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Bagian Keempat  
Pembina dan Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Pembina dan Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. dewan pengawas.

Paragraf 2  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina teknis bertugas membina pengelolaan teknis BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pembina teknis berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu PPKD.
- (2) Pembina keuangan bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pembina keuangan berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

Paragraf 3  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan SPI mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.



## Pasal 17

- (1) Tugas SPI yaitu membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat minimal:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah minimal D-3 (diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

## Paragraf 4

### Dewan Pengawas

## Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Rumah Sakit memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal BLUD Rumah Sakit memiliki :
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar

- rupiah); dan
- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal BLUD Rumah Sakit memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan Rumah Sakit;
  - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) terdiri atas unsur :
  - a. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan Rumah Sakit;
  - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan Rumah Sakit.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat minimal:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Rumah Sakit;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit.
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;



- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
  - a. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan
    - 3. kinerja BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal meliputi :
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur minimal berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan



Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Rumah Sakit;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Rumah Sakit, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam RBA.

#### Bagian Kelima Organisasi Pelaksana

#### Pasal 24

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. instalasi; dan
- b. komite.

#### Pasal 25

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

- (3) Setiap instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Kepala instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur melalui kepala seksi dan kepala bidang masing-masing.
- (5) Jumlah dan jenis instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal instalasi menangani layanan yang lebih besar, struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
  - f. memastikan semua staf dalam instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi pegawai baru.

#### Pasal 26

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan perangkat Rumah Sakit nonstruktural BLUD Rumah Sakit yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan.
- (3) BLUD Rumah Sakit minimal memiliki Komite medik, Komite keperawatan dan Komite tenaga kesehatan lain.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi Komite.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Komite dapat dibantu oleh sub Komite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (7) Tugas, fungsi dan wewenang setiap Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB III PROSEDUR KERJA

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, pejabat pengelola lainnya dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Direktur dan pejabat pengelola lainnya berkewajiban mengawasi bawahannya, dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Direktur dan pejabat pengelola lainnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Direktur dan pejabat pengelola lainnya berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam standar operasional prosedur.
- (8) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi acuan bagi seluruh pegawai/petugas di BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan pekerjaan.

### BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Pasal 28

- (1) Pengelompokan fungsi pada BLUD Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;



- c. pelayanan kefarmasian; dan
  - d. pelayanan penunjang.
- (2) Direktur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat teknis.

#### Pasal 29

Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pelayanan medik umum, berupa pelayanan medik dasar; dan
- b. pelayanan medik spesialis berupa:
  - 1. pelayanan medik spesialis dasar, terdiri dari:
    - a) pelayanan penyakit dalam;
    - b) pelayanan anak;
    - c) pelayanan bedah; dan
    - d) pelayanan obstetri dan ginekologi;
  - 2. pelayanan spesialis penunjang medik, terdiri dari:
    - a) pelayanan anestesiologi;
    - b) pelayanan radiologi;
    - c) pelayanan patologi klinik; dan
    - d) pelayanan medik spesialis lain.

#### Pasal 30

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pelayanan asuhan keperawatan terdiri dari:
  - 1. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
  - 2. pelayanan asuhan keperawatan spesialis; dan
- b. pelayanan asuhan kebidanan.

#### Pasal 31

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

#### Pasal 32

(1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan, terdiri dari:
  - 1. pelayanan laboratorium;
  - 2. pelayanan radiologi
  - 3. pelayanan rekam medik;
  - 4. pelayanan darah;

5. pelayanan gizi;
  6. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
  7. pelayanan penunjang lain; dan
- b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga nonkesehatan, terdiri dari;
1. manajemen rumah sakit;
  2. informasi dan komunikasi;
  3. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
  4. pelayanan laundry/binatu;
  5. pemulasaraan jenazah, dan
  6. pelayanan penunjang lain.
- (2) Pelayanan penunjang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 menyelenggarakan fungsi:
- a. ketatausahaan;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.

## BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk pemenuhan sumber daya manusia pada BLUD Rumah Sakit secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

### Bagian Kedua Pengangkatan, Rotasi dan Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 34

- (1) Pegawai pada BLUD Rumah Sakit dapat berasal dari ASN atau tenaga profesional non-ASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

### Pasal 35

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
  - b. masa kerja pada unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

### Pasal 36

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga professional non-ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. perampingan organisasi;
  - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
  - e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai; dan
  - g. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dengan pidana yang lebih berat.

### Bagian Ketiga Penghargaan dan Sanksi

### Pasal 37

- (1) Pegawai BLUD Rumah Sakit yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
  - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
  - c. pengembangan karier; dan/atau
  - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.



- (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Remunerasi

##### Pasal 38

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Rumah Sakit memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi meliputi:
  - a. gaji, tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - b. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi meliputi:
  - a. gaji, insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - b. pesangon bagi PPPK dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 39

- (1) Pemberian remunerasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga lokal/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD Rumah Sakit, Bupati dapat menugaskan tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
  - a. Dinas;
  - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 41

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

#### Pasal 42

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
  - a. honorarium ketua dewan pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;

- b. honorarium anggota dewan pengawas maksimal sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat Rumah Sakit ditetapkan menjadi BLUD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR 18



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR